

Panduan
Pengajuan Peninjauan (*Review*) Proposal
Penelitian
(Manusia dan Data Personal)



KOMISI ETIK PENELITIAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG (ITB)

Jl. Ganesha No. 10 Bandung 40132

Email: komisietik@lppm.itb.ac.id

Juli 2022

KATA PENGANTAR

Seluruh penelitian yang melibatkan manusia sebagai responden penelitian (termasuk data personal terkait) selayaknya dilakukan dengan mengikuti kaidah penelitian yang benar. Peneliti harus memperhatikan etik yang mencakup kerahasiaan data, serta melindungi privasi dari responden yang memberikan data-data mereka. Selain itu, penelitian harus dijalankan dengan memastikan bahwa responden mendapatkan perhatian, rasa hormat (*respect*), serta hak untuk memahami tujuan penelitian, prosedur yang dilakukan, serta ada atau tidaknya penghargaan dalam bentuk finansial. Responden wajib untuk menyetujui seluruh aktivitas yang akan dimintakan darinya, sebelum sebuah eksperimen dilakukan. Responden harus memiliki hak untuk mengundurkan diri dari sebuah penelitian, kapanpun, tanpa harus menyebutkan alasannya. Peneliti tidak boleh memberikan hukuman (denda) dari keputusan yang diambil oleh responden.

Untuk meyakinkan bahwa penelitian yang dilakukan tidak menyalahi etik sebagaimana disebutkan di atas, setiap peneliti di lingkungan sivitas akademika ITB wajib menyerahkan dokumen rencana penelitiannya kepada komisi etik penelitian (KEP) ITB. Penelitian hanya boleh dilakukan setelah proposal penelitian dinyatakan layak secara etik oleh KEP ITB. Dosen dan mahasiswa ITB wajib menyampaikan proposal penelitian tersebut, khususnya bila hasil penelitian akan didiseminasikan dalam bentuk tulisan bagi masyarakat ilmiah (makalah pada jurnal atau seminar). Penelitian sebuah Tugas Akhir pada program sarjana (S1) boleh tidak direview, asalkan hasil penelitiannya tidak akan dibuat menjadi sebuah makalah ilmiah.

Melalui review yang dilakukan oleh KEP ITB, diharapkan kualitas penelitian akan meningkat, dan etik penelitian akan terjaga dengan baik. Hal ini akan membuat masyarakat memandang ITB sebagai sebuah institusi yang hormat, patuh, serta peduli terhadap etik penelitian. KEP ITB akan melaksanakan proses review secara cepat, namun dengan mengutamakan kepentingan responden. Semoga panduan ini memberikan manfaat kepada para dosen serta peneliti ITB, serta masyarakat umum pada umumnya.

Bandung, Juli 2022

Ketua,
Ir. Hardianto Iridiastadi, MSIE, PhD, CPE
NIP: 19660203 199203 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I PENGERTIAN UMUM	4
1. Penelitian/Riset.....	4
2. Prinsip Etik.....	4
3. Informed Consent	4
BAB II PROSEDUR UMUM PENGAJUAN PROPOSAL	5
1. Tujuan	5
2. Alur Kegiatan.....	5
3. Rincian Kegiatan.....	6
3.1 Pengisian Formulir Pengajuan.....	6
3.2 Pengiriman Berkas Secara <i>Online</i> (saat ini melalui email “komisietik@lppm.itb.ac.id”)....	6
3.3 Pemeriksaan dan Peninjauan Proposal.....	6
3.4 Jadwal Proses Review	6
3.5 Kriteria Penilaian	7
3.6 Pembiayaan.....	7
BAB III PENUTUP	8

BAB I

PENGERTIAN UMUM

Sebuah penelitian yang melibatkan manusia sebagai objek, subjek, maupun responden penelitian TIDAK boleh dilakukan tanpa melalui proses peninjauan (*review*) terlebih dahulu oleh Komisi Etik Penelitian (KEP) ITB. Demikian pula dengan penelitian yang menggunakan data personal, yang melalui berbagai cara, dapat memunculkan identitas pemilik data (misal nomor HP, nomor KTP, dll).

Beberapa pengertian dasar perlu dipahami terlebih dahulu.

1. Penelitian/Riset

Riset memiliki perbedaan dengan praktek. Riset merupakan aktivitas yang secara formal dilakukan untuk menguji hipotesis, menjawab pertanyaan penelitian, dan menghasilkan kesimpulan. Penelitian umumnya memiliki protocol standar, formal, serta tujuan yang dinyatakan secara eksplisit. Hasil akhir dari penelitian dapat diakui sebagai kontribusi/pengembangan keilmuan.

2. Prinsip Etik

Penelitian yang didasarkan pada etik, akan merujuk pada setidaknya tiga (3) prinsip dasar. Sejalan dengan Belmont Report, prinsip-prinsip ini mencakup:

- 1) *Respect for persons*. Responden memiliki kemandirian dalam mengambil keputusan. Mereka yang tidak memiliki kemampuan dalam mengambil keputusan secara mandiri (misal anak-anak, atau mereka dengan kebutuhan khusus) harus dilindungi.
- 2) *Beneficence*. Responden diperlakukan secara baik dan penuh hormat. Upaya untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan manfaat yang maksimal, serta risiko yang minimal.
- 3) *Justice*. Siapa yang akan memetik keuntungan, dan siapa yang harus menanggung beban? Sebagai contoh, ketidakadilan dapat terjadi saat manfaat yang ada tidak diperoleh oleh responden, dan beban yang dipikul oleh responden dianggap berlebihan.

3. Informed Consent

Setiap responden penelitian harus mendapatkan informed consent. Responden harus mendapatkan kesempatan dalam memahami penelitian, prosedur yang akan dilakukan, dan mengerti apa saja hal-hal yang akan dilakukan kepadanya atau dimintakan dari responden. Informed consent menyatakan bahwa responden terlibat dalam penelitian secara sukarela, disamping juga menyatakan hak yang dimiliki oleh responden, baik hak dalam mengundurkan diri dari penelitian maupun hak-hak lain (misal kompensasi finansial). Responden juga wajib untuk memahami manfaat maupun risiko yang dapat terjadi karena keterlibatan pada kegiatan penelitian ini. Proses ini ditandai dengan pernyataan formal yang ditandatangani oleh responden sebelum penelitian dilakukan.

BAB II


PROSEDUR UMUM PENGAJUAN PROPOSAL

1. Tujuan

Prosedur ini bertujuan untuk menetapkan tata cara Komisi Etik Penelitian (KEP) ITB dalam menyetujui proposal penelitian yang diajukan, khususnya bagi penelitian yang akan melibatkan manusia sebagai partisipan atau objek penelitian. Persetujuan penelitian juga diperlukan bagi penelitian yang memanfaatkan data personal, yang dengan cara tertentu, dapat digunakan untuk mengidentifikasi pemilik data personal tersebut (misal nomor KTP, data kesehatan, dll).

2. Alur Kegiatan

Gambar 1 menunjukkan alur kegiatan pengajuan penelitian.



Gambar 1 Alur kegiatan pengajuan peninjauan proposal penelitian.

3. Rincian Kegiatan

3.1 Pengisian Formulir Pengajuan

Peneliti utama (*Principal Investigator*) mengunduh dan mengisi formulir pengajuan yang terdapat pada laman Dokumen Persyaratan.

3.2 Pengiriman Berkas Secara *Online* (saat ini melalui email “komisietik@lppm.itb.ac.id”, cc “itbkep@gmail.com”). Peneliti mengirimkan *file* (seluruhnya dalam format pdf) yang terdiri atas:

- a. Formulir pengajuan (Lampiran 1)
- b. Proposal riset (Lampiran 2)
- c. Formulir persetujuan (*informed consent form*), untuk riset melibatkan manusia/data personal. Formulir ini merupakan lampiran dari proposal riset.
- d. Seluruh dokumen (iklan proses rekrutmen, formulir, kuesioner, instrumen survei, dll.) yang akan diperlihatkan kepada responden (untuk riset melibatkan manusia/data personal). Dokumen-dokumen ini dilampirkan pada proposal riset.
- e. Surat pernyataan bahwa peneliti dan seluruh anggota peneliti telah membaca dokumen-dokumen berikut: 1) *Belmont Report*, dan 2) *International Ethical Guideline* (dapat diunduh dari website KEP IT. Syarat ini merupakan upaya untuk meningkatkan pengetahuan terkait dengan pelaksanaan penelitian yang bertanggung jawab secara etik. Surat pernyataan berisi daftar anggota peneliti, dan ditandatangani hanya oleh ketua tim peneliti.

3.3 Pemeriksaan dan Peninjauan Proposal

- a. Sekretariat KEP ITB memeriksa kelengkapan dokumen yang sudah dikirimkan.
- b. Jika berkas sudah lengkap, sekretariat KEP ITB akan memverifikasi berkas. Berkas yang tidak lengkap/tidak dapat diverifikasi akan dikembalikan kepada pengusul untuk diperbaiki
- c. Berkas yang lengkap dan terverifikasi akan diteruskan kepada pimpinan KEP untuk ditindaklanjuti
- d. Pimpinan KEP akan menetapkan jenis review yang diperlukan (*exempt, expedited, atau full-board*)
- e. Pimpinan KEP akan menetapkan hasil tinjauan. Penolakan atau perbaikan (serta review ulang bila diperlukan) akan ditetapkan disertai dengan surat pengantar dari kantor WRRI.

3.4 Jadwal Proses Review

- a. Seluruh proposal akan direview pada tanggal 1 setiap bulan, dengan keputusan (surat keputusan) disampaikan tidak lebih dari dua (2) bulan sejak proposal diserahkan.
- b. Proposal yang akan direview harus disampaikan (secara lengkap) paling lambat 2 (dua) minggu sebelum tanggal 1 bulan berikutnya.
- c. Proposal yang harus diperbaiki, baik secara administratif maupun substantif, akan mengikuti jadwal yang sama sebagaimana dinyatakan di atas.

- d. Amandemen atas kegiatan penelitian yang tengah berjalan akan mengikuti jadwal yang sama sebagaimana dinyatakan di atas.

3.5 Kriteria Penilaian

Peninjauan proposal penelitian akan didasarkan pada tiga (3) kriteria sebagaimana telah ditetapkan di atas, yaitu *exempt*, *expedited*, dan *full-board review*. Kriteria *exempt* dan *expedited* diberikan untuk penelitian yang memiliki tingkat risiko yang tidak melebihi risiko yang “minimal”. Tingkat risiko minimal adalah risiko yang frekuensi dan/atau dampaknya tidak lebih dari risiko yang dihadapi sehari-hari oleh para responden. *Expedited review* dapat juga diberikan untuk proposal penelitian yang bersifat lanjutan, atau memiliki revisi yang bersifat minor. *Full-board review* diperlukan untuk penelitian dengan potensi tingkat risiko lebih tinggi daripada tingkat risiko yang bersifat “minimal”.

3.6 Pembiayaan

- a. Setiap proposal yang akan ditinjau harus disertai dengan pembayaran yang telah dilakukan ke rekening ITB. Bukti pembayaran disampaikan ke administrasi KEP ITB.
- b. Besarnya biaya peninjauan proposal adalah sebagai berikut.

Kategori	Biaya pengajuan
Penelitian S1	Rp. 100.000
Penelitian S2/S3	Rp. 250.000
Penelitian dosen:	
a) Dana penelitian <50 juta	Rp. 250.000
b) Dana penelitian 50-100 juta	Rp. 500.000
c) Dana penelitian >100 juta	Rp. 750.000

Catatan:

1. Penelitian S2/S3 yang didanai (melalui hibah riset) mengikuti ketentuan yang sama dengan penelitian dosen.
2. Biaya bagi peneliti luar ITB adalah 2 (dua) kali dari biaya yang tertera di atas.

BAB III

PENUTUP

Panduan ini disusun untuk digunakan oleh dosen, peneliti, serta mahasiswa ITB, maupun para peneliti lainnya di Indonesia yang membutuhkan persetujuan etik penelitian. Semoga para peneliti dapat memanfaatkan keberadaan Komisi Etik Penelitian ITB dalam melaksanakan penelitian yang berkualitas, yang didasari oleh etik penelitian yang bermartabat.